



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 21 Februari 2023 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2023/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Tumbang Anoi pada tanggal 30 Oktober 2017 menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta VIKARIS YETROMA.,S.TH, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 9 Mei 2018;
2. Bahwa dalam pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pengugat dan Tergugat, perempuan lahir di Tumbang Anoi tanggal 28 Mei 2018 :
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Pengugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;
4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, mulai timbul benih- benih perpecahan dan keretakan Tergugat tidak lagi menghormati dan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Penggugat, megancam dan bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta 4 (empat) hari setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat sebagai Kepala Keluarga juga tidak lagi menafkahi Penggugat, Tergugat lebih sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas.

5. Bahwa Pada tanggal 3 Juni 2018 Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan mengancam maupun kekerasan dalam rumah tangga yang ditanda tangani Tergugat dihadapan para saksi serta diketahui pula oleh Mantir Adat Tumbang Anoi.

6. Bahwa akan tetapi ruamah tangga Penggugat dan Tergugat tidak juga membaik bahkan pada tanggal 30 Mei 2020 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengancam dan memukili Tergugat, dan mengharuskan Penggugat berobat ke Puskesmas Tumbang Marikoi sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor SKL/102/584/ PKM- TMR/V/ 2020 tanggal 30 Mei 2020, dan sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa sejak tanggal 30 Mei 2020 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dimana Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat dan kemudian Penggugat ketahui Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tumbang Takoi , sehingga antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki diri maupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Pada Tanggal 6 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat dan menandatangani penyaataan cerai dihadapan para saksi dan pemangku adat sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 6 Juni 2020, kemudian Tergugat juga melakukan pembayaran denda adat atas pelanggaran adat yang dilakukannya.;

9. Bahwa atas hal tersebut tentu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, serta permasalahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan, maka gugatan Penggugat sangat beralasan dan berdasar untuk dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

13. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur dan mengingat perilaku buruk dari Tergugat yang tidak bertanggung jawab selaku kepala keluarga, maka sangat beralasan apabila anak Penggugat dan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Tumbang Anoi tanggal 28 Mei 2018 ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan tidak menghalangi hak tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut.

14. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tumbang Anoi pada tanggal 30 Oktober 2017 menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta VIKARIS YETROMA.,S.TH, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan , Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 9 Mei 2018, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Tumbang Anoi tanggal 28 Mei 2018, berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan tidak menghalangi hak tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut.

4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Februari 2023, tanggal 3 Maret 2023, dan tanggal 10 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Nikah dengan Nomor XXX/XXX-XXXX/XX/XXX/XXX/XXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Agape Tumbang Anoi tanggal 15 Desember 2017, **diberi tanda P-1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri dengan Nomor XX.XXX.XXXXXXXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Mei 2018, **diberi tanda P-2;**

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 Februari 2022, **diberi tanda P-3;**

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 3 Desember 2019, **diberi tanda P-4;**

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX-XXX/X/XXXX atas nama Sharon Elizabeth, A. Md., Keb yang dikeluarkan di Tbg Marikoi tanggal 30 Mei 2020, **diberi tanda P-5;**

6. Fotokopi Surat Pernyataan/ Keputusan Mantir Adat atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat di Desa Tumbang Anoi serta disahkan oleh Mantir Adat Desa Tumbang Anoi dan Ketua RT 01 Desa Tumbang Anoi tanggal 13 Januari 2019, **diberi tanda P-6;**

7. Fotokopi Surat Keputusan Mengenai Pelanggaran Hukum Adat atas nama Dodo yang ditetapkan di Desa Tumbang Anoi tanggal 6 Juni 2020, **diberi tanda P-7;**

8. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat di Desa Tumbang Anoi serta diketahui dan disahkan oleh Mantir Adat Tumbang Anoi dan Kepala Desa Tumbang Anoi tanggal 6 Juni 2020, **diberi tanda P-8;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, kecuali bukti surat P-1 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, serta Penggugat merupakan keponakan Saksi;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, serta Tergugat merupakan suami keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Agape Tumbang Anoi, akan tetapi Saksi tidak mengingat tanggal perkawinannya;
- Bahwa Saksi menghadiri acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sehari-hari dipanggil dengan sebutan "Anak" yang lahir sekitar tahun 2017;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut sedang sedang menempuh pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bertetangga dengan Saksi serta sepengetahuan Saksi keduanya hidup dengan harmonis;
- Bahwa selama Penggugat hamil anak pertamanya, Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat, akan tetapi setelah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu \pm 5 (lima) s.d 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman mereka, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat kembali ke rumah kediaman mereka, Saksi mendengar kabar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi tentang permasalahan dalam keluarganya yang menyebabkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa selain hal tersebut Saksi pernah mendengar dari tetangga rumahnya dimana Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi hingga menyebabkan Penggugat dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetap terjadi;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut Tergugat tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja sebagai penjual makanan ringan di sekolah, serta anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat selain itu anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, serta Penggugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, serta Tergugat merupakan suami keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sehari-hari dipanggil dengan sebutan "Anak", akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah yang berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, serta sepengetahuan Saksi keduanya hidup dengan harmonis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar dari orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dikarenakan keduanya sudah tidak cocok lagi untuk hidup bersama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari masyarakat, Tergugat pernah berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut Tergugat tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja sebagai penjual makanan ringan di sekolah, serta anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat selain itu anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tingkah laku dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah membuat Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti risalah panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing tanggal 23 Februari 2023, tanggal 3 Maret 2023, dan tanggal 10 Maret 2023 telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan ataupun mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif, proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, kecuali bukti surat P-1 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/ Pasal 1911 KUHPdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat P-2, berupa Kutipan Akta Perkawinan Istri dengan Nomor XX.XXX.XXXXXXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Mei 2018, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 Februari 2022, serta bukti surat P-1 berupa Buku Nikah dengan Nomor XXX/XXX-XXXX/XX/XXX/XXX/XXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Tumbang Anoi tanggal 15 Desember 2017 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 2017 yang dilangsungkan menurut tata acara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta, pada Gereja Kristen di Tumbang Anoi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan baik secara absolut ataupun secara relatif Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah:

1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang juga merupakan tempat tinggal Penggugat;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen serta perkawinan antara keduanya dilaksanakan menurut tata acara agama Kristen dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah *"bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, Tergugat tidak lagi menghormati dan menghargai Penggugat, mengancam dan bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta 4 (empat) hari setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat sebagai Kepala Keluarga juga tidak lagi menafkahi Penggugat, Tergugat lebih sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, selanjutnya setelah pada tanggal 3 Juni 2018 Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengancam dan memukili Tergugat, dan mengharuskan Penggugat berobat ke Puskesmas Tumbang Marikoi, kemudian pada tanggal 6 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat dan menandatangani penyaataan cerai dihadapan para saksi dan pemangku adat sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 6 Juni 2020 sehingga sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam rumah kediaman bersama"*, oleh karenanya memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada yurisprudensi yang memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari dengan kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa yurisprudensi tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan dihubungkan dengan surat-surat bukti yang relevan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Istri dengan Nomor XX.XXX.XXXXXXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Mei 2018;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tumbang Anoi tanggal 28 Mei 2018;
4. Bahwa pertengkaran dan ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anak pertama mereka lahir yaitu sekitar tahun 2018;
5. Bahwa pertengkaran dan ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang memiliki perilaku melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Penggugat;
6. Bahwa terhadap pertengkaran dan ketidakcocokan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak dapat mengubah tindakan dan perilaku Tergugat;
7. Bahwa akibat perilaku Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sejak tahun 2020 setelah adanya pernyataan cerai secara adat diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018, serta terhadap pertengkaran tersebut telah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak mengubah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Penggugat sebagai isteri dan Tergugat selaku suami telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit untuk diharapkan dapat dipersatukan kembali karena jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan efek buruk bagi kedua belah pihak dan anak Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecocokan lagi antara satu dengan yang lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tersebut terjadi, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut tidak memiliki ikatan lahir dan batin sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud dengan demikian terdapat alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali dimana keduanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Pengugat yaitu agar anak Penggugat dan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Tumbang Anoi tanggal 28 Mei 2018, berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan tidak menghalangi hak tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa;

"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Kemudian Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu atas nama Anak Penggugat dan Tergugat atau dikenal dengan panggilan 'Anak' yang masih merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta demi kepentingan terbaik dan kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk mengasuh anak-anaknya serta memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara, mendidik, serta memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anaknya tersebut secara bersama-sama hingga mereka telah memasuki usia dewasa atau telah mampu hidup secara mandiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan gugatan Penggugat pada **petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat yaitu memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan*

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa atas ketentuan hukum tersebut maka secara hukum sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat melalui amar putusan ini untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada **petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa petitum kelima Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan*

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun dimana perceraian terjadi, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa atas ketentuan hukum tersebut maka secara hukum sudah menjadi kewajiban bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan melalui amar putusan ini untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada **petitum kelima adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum keenam terkait dengan pembebanan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum akan dipertimbangkan dalam akhir pertimbangan putusan ini;

Halaman **18** dari **21** halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek sesuai dengan petitum kesatu;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat adalah pihak yang kalah dalam hal ini semestinya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun menurut Majelis Hakim untuk kepastian hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tentang biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pembayaran biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga dalam perkara *a quo*, oleh karena tuntutan pokok Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan, maka secara hukum posisi Tergugat adalah sebagai Pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, namun Majelis berpendapat berdasarkan fakta bahwa sejak perkara ini mulai diperiksa dipersidangan hingga dijatuhkannya Putusan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pembebanan biaya perkara kepada Tergugat akan sangat tidak relevan, mengingat tidak akan ada kemungkinan dan jaminan Tergugat akan membayar biaya perkara, yang bahkan untuk datang menghadiri persidangan, Tergugat tidak dapat memenuhinya;

Menimbang, bahwa Putusan Hakim sejatinya haruslah dipertimbangkan dengan berlandaskan pada Undang-undang (positivisme), akan tetapi setiap Putusan hendaknya tidak mengutamakan legal formil semata, melainkan berupaya mendekatkan nuansa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis lurus, yang bukan hanya taat pada formil prosedural tetapi juga materiil-substantif, yang dalam perkara ini baik bagi Penggugat dan Tergugat, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk dan terutama juga bagi institusi peradilan itu sendiri, agar jangan sampai suatu Putusan akan menimbulkan beban dan persoalan sendiri bagi pengadilan dalam hal penagihan biaya perkara, oleh karenanya dalam hal ini yang konteksnya terhadap Putusan *Verstek* yang Tergugatnya memang sengaja tidak mau hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menggunakan dan berpegangan pada teori hukum progresif dengan menyimpangi ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berkenaan dengan pembebanan pembayaran biaya perkara;

Menimbang, bahwa demi tujuan mewujudkan Putusan yang tetap berlandaskan pada tujuan hakiki dari hukum yang berkembang dan dinamis yakni

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang substansial dan objektif, maka dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Majelis dengan berpedoman pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam posisi yang sejajar, akan menetapkan bahwa bagian dari biaya yang telah disetorkan oleh Penggugat sebagai panjar biaya pada saat pendaftaran perkara yang telah digunakan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Mei 2018, **putus karena perceraian**;
4. Menetapkan hak asuh anak hasil dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Tumbang Anoi tanggal 28 Mei 2018 berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak menghalangi hak Tergugat untuk berkomunikasi dan menafkahi anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.720.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung,
Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, dengan dihadiri oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S. H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	1.500.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.720.000,00

(Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)